



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI
BAGI KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN WARGA
DAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu didukung anggaran operasional berupa pemberian bantuan transportasi bagi Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kabupaten Demak;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administarsi pemberian bantuan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dapat berhasil guna dan berdaya guna, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Transportasi Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA, KETUA RUKUN WARGA DAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan Pemerintah Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dorongan untuk meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dari Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengakselerasikan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan kinerja Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. menguatkan peranan Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI

Pasal 4

- (1) Bantuan Transportasi diberikan kepada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Bantuan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW; dan
 - c. Pengurus LPMK.

Pasal 5

Besaran bantuan transportasi dan penetapan Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan secara langsung atau tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Pemberian bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dicairkan secara bertahap per-triwulan dalam 1 (satu) tahun dilengkapi dengan menyertakan laporan pertanggungjawaban dari Ketua RT, Ketua RW dan/atau Pengurus LPMK yang dilaporkan kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan kegiatan RT, RW dan LPMK paling sedikit memuat:
 - a. Laporan kegiatan rapat RT/RW/LPMK; dan/atau
 - b. Laporan kegiatan konsultasi dan koordinasi Ketua RT/ Ketua RW/ Pengurus LPMK di Kelurahan.
- (4) Format Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemberian Bantuan Transportasi bagi Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Pemberian Bantuan Transportasi bagi Ketua RT, Ketua RW dan Pengurus LPMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 30

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
TRANSPORTASI BAGI KETUA RUKUN TETANGGA,
KETUA RUKUN WARGA DAN PENGURUS LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KABUPATEN DEMAK

FORMAT LAPORAN KEGIATAN RT/RW/LPMK BULAN
KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN

Demak,
Ketua RT/RW/LPMK
KELURAHAN

(.....)

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR